



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Muh Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAMSIR S.H dan JUSMIANI, SH beralamat di Jalan Nenas No.8 A, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2022/Pn Blk tertanggal 30 Mei 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang mana terdakwa merupakan tuang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan sekaligus permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 16.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pukul 10.00 Wita hari Jumat, 14 Januari 2022 ketika terdakwa ke rumah temannya yang bernama Sose' di Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk mencari narkotika jenis sabu, namun tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Charles (DPO) di pinggir jalan. Karena terdakwa sudah sering membeli narkotika kepada Chalers, Charles kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Hal itu dimaksudkan agar terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Charles. Atas hal itu terdakwa memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Charles pergi mengambil narkotika yang dibeli terdakwa dan tidak lama Charles kembali datang menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan membagi narkotika 1 (satu) saset palstik bening tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset plastik bening dikemas terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening lagi disembunyikan terdakwa pada dinding ruang tamu yang terbuat dari tripleks. Selanjutnya di waktu yang sama sekira pukul 16.50 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai nelayan akan berangkat ke laut bermaksud untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dari Charles agar dapat tenang dan kuat ketika bekerja. Ketika terdakwa berjalan keluar rumah mencari botol untuk dijadikan sebagai alat isap sabu, terdakwa tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok surya yang terletak di samping pintu ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat tripleks di ruang tamu;

Bahwa karena terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu khususnya kepada Charles, terdakwa menjadi orang yang menghubungkan dan membeli narkoba untuk teman-temannya dengan cara patungan. Hal itu dilakukan terdakwa agar dapat mengonsumsi narkoba bersama-sama dengan teman-temannya sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan terdakwa;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram dengan nomor barang bukti No. 410/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 412/2022/NNF adalah benar positif narkoba dan positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 16.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pukul 10.00 Wita hari Jumat, 14 Januari 2022 ketika terdakwa ke rumah temannya bernama Sose' di Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk mencari narkoba jenis sabu namun tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu di pinggir jalan dengan Charles (DPO). Karena

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah sering membeli narkoba kepada Chalers, Charles kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Hal itu dimaksudkan agar terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Charles. Atas hal itu terdakwa memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Charles pergi mengambil narkoba yang dibeli terdakwa dan tidak lama Charles kembali datang menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah berada dalam penguasaannya, terdakwa lalu kembali ke rumahnya dan membagi narkoba 1 (satu) saset plastik bening yang sudah dibeli terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset plastik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening lagi disimpan terdakwa pada dinding ruang tamu yang terbuat dari triplek. Selanjutnya sekira pukul 16.50 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai nelayan akan berangkat ke laut, bermaksud untuk terlebih dulu mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba yang dibelinya dari Charles agar dapat tenang dan kuat ketika melaut. Ketika terdakwa berjalan keluar rumah mencari botol untuk dijadikan sebagai alat isap sabu, terdakwa tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok surya yang terletak di samping pintu ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat tripleks di ruang tamu;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I *bukan tanaman* tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram dengan nomor barang bukti No. 410/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 412/2022/NNF adalah benar positif narkoba dan positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di . KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 14 Januari 2022 saksi bersama saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa masih menyalahgunakan narkotika di rumahnya bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Atas informasi itu, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Ketika saksi bersama tim akan masuk rumah, terdakwa tiba-tiba keluar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu sehingga ada dua saset plastik narkotika jenis sabu yang ditemukan dan selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) sendok sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Charles yang sudah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sabu yang disimpan terdakwa di rumahnya diakui milik terdakwa dan tidak ada izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di . KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 14 Januari 2022 saksi bersama saksi Bahtiar Jafar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Firman menyalahgunakan narkotika di rumahnya yaitu di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Atas informasi itu, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Bulukumba lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Ketika saksi bersama tim akan masuk rumah, terdakwa tiba-tiba keluar dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu dan juga 1 sendok sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama Charles;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi hanya menemukan terdakwa;
- Bahwa sabu yang disimpan terdakwa di rumahnya tersebut diakui milik terdakwa dan tidak ada izin dan bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Bulukumba pada hari Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ke rumah Sose' untuk mencari narkotika jenis sabu tetapi tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Charles langsung dan memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Charles pergi mengambil narkoba , kemudian setelah datang langsung menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membetricks (membagi) narkoba dalam 1 (satu) saset palstik bening tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.50 Wita, ketika terdakwa akan keluar tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering sudah sering membeli narkoba kepada Charles, itulah sebbnya ketika terdakwa memberikan uang, Charles langsung terima dan tidak bertanya lagi uang itu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering menggunakan sabu sabu, seingat terdakwa sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu sehingga ada 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan;
- Bahwa ketika diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti tersebut oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari Charles yang sudah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba adalah dengan menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet lainnya diberi kaca pyrex sebagai tempat narkoba. Setelah itu botol diisi air dan pada bawah kaca pyrex diberi korek gas dan dibakar sehingga narkoba jenis sabu mencair dan berasap. Asap tersebut kemudian masuk ke dalam botol bong dan diisap secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi sabu bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu yaitu untuk menghilangkan rasa sakit karena mengalami asam urat dan juga agar terdakwa merasa fit ketika melaut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa dan tidak ada izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang telah disita tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai, narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pemerintah, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram dengan nomor barang bukti No. 410/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 412/2022/NNF adalah benar positif narkoba dan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) batang pipet sendok sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa ke rumah Sose' untuk mencari narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Charles langsung memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa sudah sering membeli narkoba kepada Charles. Kemudian Charles pergi mengambil narkoba yang dibeli terdakwa dan tidak lama kembali datang menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membagi narkoba 1 (satu) saset palstik bening tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening terdakwa akan konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wita, ketika terdakwa akan keluar untuk mencari botol untuk dijadikan sebagai alat isap sabu, terdakwa tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu sehingga ada 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit karena mengalami asam urat dan juga agar terdakwa merasa fit ketika melaut;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah terdakwa diakui milik terdakwa dan tidak ada izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang telah disita tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai, narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pemerintah, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang nelayan dan bukan merupakan tenaga medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 berkesimpulan bahwa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0908 gram nomor 410/2022/NNF adalah benar menganung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine nomor 412/2022/NNF adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk sunsidaritas yaitu **Primair**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida**ir Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim yang setelah dicocokkan identitasnya di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga medis ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki shabu tersebut sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dipertegas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Dimana menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikan barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya di juncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “menyerahkan” menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur peredaran Narkotika di Wilayah Republik Indonesia, yang mana sesuai ketentuan Pasal 36 menyatakan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena telah mengusai narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dari seorang lelaki yang bernama Charles dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa ke rumah Sose' untuk mencari narkotika jenis sabu namun tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Charles langsung memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa sudah sering membeli narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Charles. Kemudian Charles pergi mengambil narkoba yang dibeli terdakwa dan tidak lama kembali datang menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membagi narkoba 1 (satu) saset palstik bening tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening terdakwa akan konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wita, ketika terdakwa akan keluar untuk mencari botol untuk dijadikan sebagai alat isap sabu, terdakwa tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu sehingga ada 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama kenal dengan Charles dan membeli sabu kepada Charles jika akan menggunakan sabu dan adapun tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit karena mengalami asam urat dan juga agar terdakwa merasa fit ketika melaut;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan di rumah terdakwa diakui milik terdakwa dan tidak ada izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan semata mata Terdakwa membelinya hanya untuk digunakan bersama dengan teman temannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pembelian yang dilakukan kepada lelaki Charles semata mata hanya untuk dikonsumsi terdakwa agar dapat menghilangkan atau mengurangi rasa sakit akibat penyakit asam urat yang dialami terdakwa dan bukan dalam rangka penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang darinya mendapatkan keuntungan ekonomi atau keuntungan lainnya, selain itupula dalam pasal ini yaitu unsur "membeli" menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.130.000,- akan tetapi dalam persidangan penuntut umum tidak dapat menunjukkan adanya bukti uang yang dimaksud tersebut, akan tetapi pada fakta persidangan bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh sabu dari lelaki yang bernama Charles, terdakwa lalu membagi menjadi 2 (dua) saset 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening lagi disimpan terdakwa pada dinding ruang tamu yang terbuat dari triplek untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening adalah berat netto 0,0908 gram yang dikategorikan atau termasuk dalam jumlah pemakaian satu hari sesuai Sema No. 4 Tahun 2010 sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur dari pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga medis ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki shabu tersebut sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu yang ada padanya, memegang kekuasaan atau menahan, mengendalikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada terdakwa ditangkap pada Jumat, 14 Januari 2022 pukul 16.50 Wita di Jl. KH. Muh. Ramli, Kel. Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena telah mengusai narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dari seorang lelaki yang bernama Charles dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa ke rumah Sose' untuk mencari narkotika jenis sabu namun tidak ada. Terdakwa lalu pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Charles langsung memberikan uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa sudah sering membeli narkotika kepada Charles. Kemudian Charles pergi mengambil narkotika yang dibeli terdakwa dan tidak lama kembali datang menyerahkan 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membagi narkotika 1 (satu) saset palstik bening tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik bening. 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening terdakwa akan konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wita, ketika terdakwa akan keluar untuk mencari botol untuk dijadikan sebagai alat isap sabu, terdakwa tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya yang terletak di samping pintu depan atau ruang tamu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) saset sabu di dinding rumah yang terbuat triplek di ruang tamu sehingga ada 2 (dua) saset plastik narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama kenal dengan Charles dan Terdakwa membeli sabu kepada Charles jika akan mengkonsumsi sabu dan adapun tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit karena mengalami asam urat dan juga agar terdakwa merasa fit ketika melaut;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan di rumah terdakwa diakui milik terdakwa dan tidak ada izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan semata mata

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membelinya hanya untuk digunakan bersama dengan teman temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum. Tersebut Terdakwa setelah menerima 1 saset narkotika kemudian dibagi menjadi 2 saset lalu yaitu 1 (satu) saset palstik bening disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok surya dan 1 (satu) saset palstik bening lagi disimpan terdakwa pada dinding ruang tamu yang terbuat dari triplek. Berdasarkan hal itu Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya, yang telah dipergunakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin AR, S.H., M.H., Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Majid, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin AR, S.H.,

Fitriana, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Majid, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Blk.